



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 21/Pdt.G/2010/PA.Btg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh :

....., umur 29 tahun,
agama Islam, pekerjaan PNS (Guru pada MIS Bulu-
Bulu, Kecamatan Tompobulu), pendidikan D2,
bertempat tinggal di
.....,
Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten
Bantaeng, sebagai "Penggugat";

Melawan

....., umur 30 tahun,
agama Islam, pekerjaan Guru Honorer pada SD 17
Ujung Labbu, pendidikan D2, bertempat tinggal di
.....,
Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten
Bantaeng, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi penggugat;

Telah memeriksa bukti surat penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Pebruari 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor: 21/Pdt.G/2010/PA.Btg mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, pada tanggal 10 Desember 2009, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1430 H.;
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah dirumah orang tua penggugat, 7 hari kemudian acara pesta baru dilaksanakan dirumah orang tua tergugat dan selama 7 hari itu penggugat dan tergugat tidak melaksanakan hubungan suami isteri berhubung penggugat dalam keadaan haid.;
3. Bahwa pelaksanaan perkawinan penggugat dan tergugat tidak didasari atas cinta kasih melainkan hanya didadak oleh orang tua penggugat dan orang tua tergugat, karena hanya ada saudara penggugat yang ingin menikah.;
4. Bahwa pada pelaksanaan pesta perkawinan di rumah orang tua tergugat, penggugat dan tergugat pada malam itu juga kembali ke rumah orang tua penggugat dan bermalam satu malam, dan pada esok harinya penggugat dan tergugat kembali lagi ke rumah orang tua tergugat dan bermalam satu malam dan pada jam 07.00 pagi, tergugat membonceng penggugat ketempat mengajar dan setelah itu tidak kembali lagi kerumah tergugat yang hingga sekarang telah mencapai kurang lebih dua bulan lamanya.;
5. Bahwa setelah 1 minggu kejadian tersebut tergugat meminta semua uang naik sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan beras 500 liter dan sejumlah perlengkapan perkawinan dikembalikan semuanya kepada tergugat.;
6. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat pernah diusahakan untuk rukun, namun penggugat tidak mau lagi rukun dengan tergugat.;

Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, penggugat memohon dengan hormat agar kiranya Bapak Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu tergugat terhadap penggugat ;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam hubungannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengirim orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar bisa rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil.

Selanjutnya majelis hakim memerintahkan kepada penggugat untuk menempuh jalur mediasi, maka penggugat memilih Dra. Hj. Jusmah sebagai mediatornya, berdasarkan Penetapan Hakim Mediator Nomor 21/Pdt.G/2010/PA.Btg. tertanggal 22 Pebruari 2010, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh hakim mediator Nomor 21/Pdt.G/2010/PA Btg. tertanggal 2 Maret 2010, mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal). Kemudian dibacakan surat gugatan penggugat bertanggal 9 Pebruari 2010 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 329/46/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup, oleh ketua majelis fotokopi tersebut diberi tanda (P).

B. Saksi-Saksi

1., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan penggugat karena penggugat adalah anak kandung saksi, sedang tergugat adalah suami penggugat;
 - bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada akhir tahun 2009 dan belum dikaruniai anak.;
 - bahwa penggugat dan tergugat berkumpul hanya sekitar 7 (tujuh) hari lamanya.;
 - bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal sudah tidak rukun.;
 - bahwa penggugat dan tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya.;
 - bahwa penyebabnya berpisah karena penggugat dan tergugat melaksanakan pernikahan bukan didasari atas cinta kasih melainkan hanya dipaksa oleh orang tua penggugat, karena secara kebetulan kakak penggugat yang akan dinikahkan, dua hari sebelum acara pernikahan kakak penggugat, penggugat dipanggil menghadiri acara pernikahan tersebut dan setelah tiba di Bantaeng dipaksa oleh orang tua penggugat nikah dengan Sukiman.;
 - bahwa selama 7 (tujuh) hari penggugat dan tergugat bersama dalam satu kamar dan satu ranjang.;



- bahwa saksi selaku orang tua kandung penggugat melihat langsung karena penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi.;
- bahwa penggugat dan tergugat tidur bersama tapi saling membelakangi tidak saling bicara.;
- bahwa seminggu setelah berpisah keluarga tergugat datang meminta uang naik yang berjumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan beras sebanyak 500 kg dan perlengkapan lainnya.;
- bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.;

2., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan penggugat karena masih ada hubungan keluarga yaitu kemanakan saksi, sedangkan tergugat adalah suami penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 10 Desember 2009, dan saksi hadir pada pernikahan penggugat dengan tergugat.;
- bahwa pada awalnya pernikahan penggugat dengan tergugat bukan didasari suka sama suka melainkan hanya dipaksa oleh orang tua penggugat, karena hanya dua hari sebelum pesta pernikahan, penggugat dipanggil yang pada saat itu berada di Makassar dengan alasan menghadiri pernikahan kakak penggugat dan setelah tiba di Bantaeng penggugat dinikahkan dengan Sukiman, bahkan dalam undangan tidak ada nama penggugat dan tergugat.;
- bahwa lamanya penggugat dan tergugat tinggal bersama hanya 7 (tujuh) hari saja, itupun karena pesta pernikahan baru dilaksanakan di rumah tergugat satu minggu setelah acara pesta di rumah penggugat.;
- bahwa penggugat dan tergugat tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri, saksi ketahui karena penggugat yang menceritakan kepada Saksi.;



- bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) bulan.;
- bahwa satu minggu setelah berpisah keluarga tergugat datang meminta uang naik yang berjumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), beras 500 kg dan perlengkapan lainnya.;
- bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya sedangkan tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat pasal 65 jo. pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar bisa rukun kembali membina rumah tangganya serta dapat mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai, namun upaya tersebut tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara sengketa wajib melalui tahapan mediasi, dan atas pilihan kedua pihak berperkara, telah ditetapkan Dra. Hj. Jusmah sebagai hakim mediator, berdasarkan Penunjukan Hakim Mediator Nomor 21/Pdt.G/2010/PA Btg. tertanggal 22 Pebruari 2010.

Menimbang, bahwa hakim mediator telah memediasi penggugat dan tergugat sebanyak dua kali, masing-masing tertanggal 22 Pebruari 2010 dan 1 Maret 2010, namun hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal), berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 21/Pdt.G/2010/PA Btg. tertanggal 2 Maret 2010.;

Menimbang, bahwa karena mediasi antara penggugat dan tergugat tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dipersidangan maka terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah menikah di, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, pada tanggal 10 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1430 H., oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat pada poin 2 jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat, maka harus dinyatakan bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama selama kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 7 (tujuh) hari dan belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (qabladdukhul).;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat pada pokoknya adalah karena pernikahan penggugat dengan tergugat tidak didasari atas cinta kasih melainkan hanya karena mengikuti kehendak orang tua penggugat dan orang tua tergugat, dan antara penggugat dan tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat, ternyata mendukung dalil-dalil penggugat tersebut, maka dalil-dalil penggugat tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian didasarkan pada perselisihan secara terus menerus, berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU. No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo.Pasal 22 ayat (2) PP.No.9/1975, maka ketidak hadirannya Tergugat belum dianggap cukup untuk memutuskan perkara sebelum mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi penggugat masing-masing bernama dan telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat tidak didasari atas cinta kasih melainkan hanya karena mengikuti kehendak orang tua (dipaksa).;
- bahwa penggugat dengan tergugat hidup bersama hanya kurang lebih 7 (tujuh) hari dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (qabladdukhul).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya.;
- bahwa satu minggu setelah berpisah semua uang naik sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah, beras 500 kg. dan perlengkapan lainnya telah dikembalikan kepada keluarga tergugat.;
- bahwa selama berpisah antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada hubungan/komunikasi.;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil.;

oleh karena itu Majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti bagi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi penggugat tersebut yang merupakan keluarga atau orang dekatnya yang telah didengar keterangannya sebagai saksi, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah di Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, pada tanggal 10 Desember 2009 M. Bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1430 H.;
- b. Bahwa penggugat dan tergugat sempat hidup bersama selama 7 (tujuh) hari dan belum pernah melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri (qabladdukhul).;
- c. Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan.;
- d. Bahwa penyebab dari perselisihan tersebut adalah karena pernikahan penggugat dan tergugat tidak didasari oleh rasa cinta kasih melainkan hanya karena mengikuti kehendak orang tua (dipaksa).;
- e. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa penggugat dan tergugat sudah sering diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil, dan hingga saat ini antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah sehingga sukar untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan Penggugat dan Tergugat dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga, hal ini dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dan Hakim mediator demikian pula keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bukan tindakan iseng melainkan guna mewujudkan sakinah, mawaddah dan warahmah, sehingga dalam pembentukannya harus dilandasi oleh rasa suka sama suka, cinta mencintai, dan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, kondisi nyata dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, telah menyimpangi cita dari sebuah perkawinan.;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga (onheelbaare tweespalt).;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah sebagaimana halnya rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah, mudharatnya jauh lebih besar dari pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaatnya, sebagaimana rumah tangga penggugat dan tergugat, maka lebih maslahat gugatan penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa ikatan bathin antara penggugat dan tergugat telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga.;

Menimbang, bahwa penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga mempertahankan perkawinan semacam ini akan menambah penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat serta tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Oleh karena itu perceraian bagi Penggugat dari Tergugat merupakan solusi dan lebih maslahat dari pada meneruskan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Ghayatul Maram, yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf C Kompilasi Hukum Islam, maka kemudian Majelis menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan setelah terjadinya perceraian maka sesuai pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana para pihak menikah dan atau bertempat tinggal paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam dictum putusan di bawah ini;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek.;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, terhadap Penggugat, ,.;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng.;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah putusan Pengadilan Agama Bantaeng yang diputus pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1431 H. oleh kami **Dra. Nurhayati** sebagai ketua majelis, **Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H** dan **Irham Riad, S.HI.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh para hakim anggota serta didampingi oleh **Muhammad Rustan, S.H.**, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H

ttd

Irham Riad, S.HI

Hakim Ketua

ttd

Dra. Nurhayati

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Rustan, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftara	Rp. 30.000,00
- Biaya proses	Rp. 50.000,00
- Biaya panggilan	Rp. 200.000,00
- Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
- Biaya meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan sesuai bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama
Bantaeng,



Drs. M. As'ad. F

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)